



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO**

NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab.014.329790/2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOJOKERTO NOMOR : 36/Kpts/KPU-Kab.014.329790/2015 TENTANG
LOKASI DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : Bahwa dengan adanya suatu keadaan calon yang masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati maka perlu diadakan perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 05/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 31/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 32/Kpts./KPU Kab-014.329790/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015.

2. Hasil Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum beserta Pawaslu Kabupaten Mojokerto dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015 tentang Finalisasi Jadwal pada tanggal 28 Agustus 2015 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.
3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Unsur Keamanan (Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, Kodim 0815 dan Pemda) tanggal 28 Agustus 2015 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto.
4. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum dengan Pawaslu Kabupaten Mojokerto dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, Unsur Keamanan (Polres Mojokerto, Polres Mojokerto Kota, Kodim 0815) dan Pemda pada tanggal 03 September 2015 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Mojokerto.
5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tanggal 03 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.014.329790/2015 tentang Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 04 September 2015

KETUA

ttid

AYUHANAFIQ

Salinansesuaidenganaslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

Sekretaris



DWI HERU KENDOYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MOJOKERTO
 NOMOR 38/Kpts/KPU-Kab.014.329790/2015
 TANGGAL 04 September 2015



JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2015
 Tanggal 27 Agustus s/d 5 Desember 2015

No.	Tanggal	PASLON Nomor Urut			TEMPAT	KETERANGAN
		1	2	3		
1	15-10-2015	RAPAT UMUM PASLON NO. 1			BULAN NOPEMBER	
2	02-12-20115	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3		

KETERANGAN :

ZONA 1 :

1. KEC. NGORO
2. KEC. PUNGGING
3. KEC. MOJOSARI
4. KEC. KUTUREJO
5. KEC. PACET
6. KEC. TRAWAS

ZONA 2 :

1. KEC. TROWULAN
2. KEC. SOOKO
3. KEC. PURI
4. KEC. JATIREJO
5. KEC. MOJOANYAR
6. KEC. GONDANG
7. KEC. BANGSAL
8. KEC. DLANGGU

ZONA 3 :

1. KEC. GEDEG
2. KEC. KEMLAGI
3. KEC. JETIS
4. KEC. DAWARBLANDONG

Mojokerto, 04 September 2015

Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Mojokerto
 Ketua,
 ttd

AYUHANAFIQ, S.IP

Salimansuaidengansalinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

Sekretaris

